

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum tentang Pendidikan

a. Definisi Pendidikan

Ki Hajar Dewantara Mendefinisikan Pendidikan sebagai Suatu tuntutan dalam kehidupan dan pertumbuhan anak-anak, di mana pendidikan tersebut nantinya akan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak tersebut agar mereka menjadi manusia serta anggota masyarakat yang dapat menggapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi tingginya.¹ Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pendidikan sebagai berikut

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

b. Fungsi dan tujuan Pendidikan

Pendidikan hakikatnya memiliki fungsi dan tujuan tertentu sebagaimana terdapat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa:

¹ alwin elrasyid, “Pengertian Pendidikan Menurut Ahli,” diakses pada 25 Juni, 2018, https://www.academia.edu/7916988/Pengertian_Pendidikan_Menurut_Ahli.

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Fungsi dan tujuan pendidikan diatas selaras dengan salah satu tujuan negara indonesia yang termaktub dalam preambule Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-IV yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

c. Jalur-Jalur Pendidikan

Pendidikan memiliki jalur-jalur dimana satu sama lainnya memiliki kaitan erat dalam membentuk kepribadian anak-anak sebagai tunas bangsa. Macam jalur pendidikan yang dimaksud antara lain:

Pertama, Jalur pendidikan formal yang mana memiliki pengertian yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

“Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.”

Kedua, Jalur pendidikan nonformal menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:

“Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.”

Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan secara spesifik kategori dan definisi dari pendidikan nonformal itu sendiri antara lain:

- (1) *“Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.*
- (2) *Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.*
- (3) *Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.*
- (4) *Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.*
- (5) *Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.*
- (6) *Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.*
- (7) *Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”*

Ketiga, Jalur pendidikan informal, menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:

“Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.”

Berdasarkan Pasal 27 menyatakan bahwa:

- (1) *“Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.*
- (2) *Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.*
- (3) *Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”*

2. Tinjauan Umum tentang Sekolah

a. Definisi Sekolah

Sekolah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat untuk menerima dan memberi pelajaran sesuai tingkatannya.²

Umumnya Sekolah memiliki arti berupa lembaga pendidikan yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan ajar-mengajar kemudian penerimaan dan pemberian pelajaran tersebut disesuaikan dengan tingkatan, jurusan dan lain sebagainya yang terdapat unsur pendukung yaitu sarana dan prasarana dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku.³

b. Tingkatan Sekolah di Indonesia

Pendidikan di Indonesia terbagi atas beberapa jenjang atau tingkatan antara lain:⁴

² “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses pada tanggal 3 Juli, 2018, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sekolah>.

³ “Pengertian Sekolah SD SMP SMA,” diakses pada tanggal 14 September, 2018, <https://lenterakecil.com/pengertian-sekolah/>.

⁴ “Pengertian Sekolah SD SMP SMA.”

1. Sekolah Dasar (SD)

Sekolah Dasar merupakan tingkatan dasar dalam pendidikan formal yang ada di Indonesia. Rentang usia peserta didik

Sekolah Dasar pada umumnya adalah 7 hingga 12 tahun. Waktu tempuh peserta didik di Sekolah Dasar adalah dalam kurun waktu 6 tahun, dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6.

Dimana peserta didik kelas 6 memiliki kewajiban dalam mengikuti kegiatan Ujian Nasional sebagaimana dulunya disebut Ebtanas sebagai penentu kelulusan peserta didik agar peserta didik dapat menempuh pendidikan pada jenjang atau tingkatan yang lebih tinggi.

Pemerintah ataupun Swasta dapat menyelenggarakan Sekolah Dasar. Departemen Pendidikan Nasional dulu merupakan pengelola Sekolah Dasar Negeri di Indonesia, namun sejak Otonomi Daerah tahun 2001 diberlakukan, Sekolah Dasar Negeri menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten atau Kota, sedangkan regulator dalam bidang Standar Nasional Pendidikan dipegang oleh Departemen Pendidikan Nasional.

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah peserta didik selesai maupun berhasil menempuh pendidikan sekolah dasarnya atau yang sederajat.

Masa pelaksanaan Sekolah Menengah Pertama ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 hingga kelas 9. Siswa kelas 9 memiliki kewajiban dalam mengikuti Ujian Nasional yang akan menentukan lulus atau tidaknya peserta didik.

Lulusan sekolah menengah pertama kemudian dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu pendidikan sekolah menengah atas (SMA) maupun sekolah menengah kejuruan (SMK) atau yang sederajat. Umumnya peserta didik sekolah menengah pertama memiliki rentang usia 13 hingga 15 tahun.

Setiap Warga Negara Indonesia yang memiliki usia dalam rentang 7 hingga 15 tahun tergolong dalam Wajib Belajar hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Yang meliputi dalam kegiatan wajib belajar 9 tahun antara lain pendidikan dasar, yakni sekolah dasar atau sederajat selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama atau sederajat selama 3 tahun.

Pihak pemerintah maupun swasta dapat menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada mulanya Sekolah Menengah Pertama Negeri di Indonesia dikelola di bawah Departemen Pendidikan Nasional yang sekarang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten maupun kota sejak otonomi daerah pada tahun 2001 telah diberlakukan. Kini Departemen Pendidikan Nasional hanya memiliki peran sebagai

regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolah menengah pertama negeri adalah unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten atau kota.

Pada tahun ajaran 1994 sampai dengan 1995 hingga 2003 sampai dengan 2004, dulu sekolah menengah pertama pernah disebut sebagai sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP.

3. Sekolah Menengah Atas

Sekolah Menengah Atas adalah salah satu pendidikan formal di Indonesia yang merupakan lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama yang mana setelah peserta didik dinyatakan lulus dari jenjang SMP atau sederajat.

Peserta didik dapat menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas dalam kurun waktu 3 tahun, di mulai dari kelas 10, 11 dan 12. Sebelumnya peserta didik Sekolah Menengah Atas wajib memilih jurusan yang ada pada tahun kedua yaitu pada saat menempati kelas 11, namun sekarang peserta didik dapat memilih jurusan yang disediakan mulai dari tahun pertama pada saat menempati kelas 10, jurusan yang dapat dipilih peserta didik antara lain:

- a. Sains (Ilmu Pengetahuan Alam)
- b. Sosial (Ilmu Pengetahuan Sosial)
- c. Bahasa

Pada saat peserta didik menempati tahun ketiga yaitu pada jenjang kelas 12, peserta didik diwajibkan mengikuti Ujian

Nasional yang kemudian akan menentukan lulus atau tidak lulusnya peserta didik. Setelah peserta didik dinyatakan lulus dari jenjang SMA, maka peserta didik untuk selanjutnya dapat menempuh pendidikan ke Perguruan Tinggi yang tersedia di Indonesia.

Pada umumnya peserta didik Sekolah Menengah Atas memiliki usia dalam rentang 16 hingga 18 tahun. Sekolah Menengah Atas belum tergolong dalam program wajib belajar pemerintah seperti Sekolah Dasar 6 tahun serta Sekolah Menengah Pertama 3 tahun, namun, di beberapa daerah yang ada di Indonesia Mulai tahun 2005 Sekolah Menengah Atas akan digolongkan sebagai program wajib belajar 12 tahun yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Sekolah Menengah Atas negeri di Indonesia yang pada awalnya dikelola di bawah Departemen Pendidikan Nasional, , kini menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah kabupaten atau kota hal itu setelah diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001.

Kini Departemen Pendidikan Nasional hanya memiliki peran sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolah menengah atas negeri adalah unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten atau kota.

3. Tinjauan Umum tentang Anak sebagai Peserta didik

a. Definisi Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Anak merupakan manusia yang masih kecil⁵, sedangkan UNICEF mendefinisikan anak sebagai seseorang yang tergolong dalam usia di bawah 18 tahun.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

b. Hak dan Kewajiban Anak

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak menyebutkan:

“Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orangtua, wali dan guru;*
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;*
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;*
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan*
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.”*

Sedangkan hak anak disebutkan dalam beberapa pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang

Perlindungan Anak. Dalam Pasal 4 menyebutkan:

“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam Pasal 5 menyebutkan:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

⁵ “Arti Kata Anak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses pada tanggal 20 Juni, 2018, <https://kbbi.web.id/anak>.

Dalam Pasal 6 menyebutkan:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.”

Dalam Pasal 7 menyebutkan:

- (1) *“setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.*
- (2) *Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Dalam Pasal 8 menyebutkan:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Dalam Pasal 9 menyebutkan:

- (1) *“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.*
- (2) *Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”*

Dalam Pasal 10 menyebutkan:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Dalam Pasal 11 menyebutkan:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Dalam Pasal 12 menyebutkan:

“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Dalam Pasal 14 menyebutkan:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Dalam Pasal 15 menyebutkan:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;*
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;*
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;*
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan*
- e. pelibatan dalam peperangan.”*

Dalam Pasal 16 menyebutkan:

- (1) “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.*
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.*
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”*

Dalam Pasal 17 menyebutkan:

- (1) “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :*

 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;*
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan*

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) *Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.*"

Dalam Pasal 18 menyebutkan:

"Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya."

c. Definisi Peserta didik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peserta Didik adalah

Murid atau Siswa⁶. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 ayat

(4) menjelaskan definisi Peserta didik, yaitu:

"Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu."

d. Hak dan Kewajiban Peserta didik

Hak dan Kewajiban Peserta didik tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Pasal 12 menyatakan bahwa:

(1) *"Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:*

a. *mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;*

b. *mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;*

c. *mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;*

⁶ "Hasil Pencarian - KBBI Daring," diakses pada tanggal 25 Juni, 2018, [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peserta didik](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peserta%20didik).

- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban
- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

4. Tinjauan Umum tentang Pendidik

a. Definisi Pendidik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pendidik adalah Orang yang mendidik.⁷ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 ayat (6) mendefinisikan Pendidik sebagai berikut

“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.”

b. Hak dan Kewajiban Pendidik

Hak dan kewajiban pendidik diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 bahwa:

- (1) “Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

⁷ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses pada tanggal 25 Juni, 2018, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidik>.

- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.”

5. Definisi Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

6. Tinjauan Umum tentang Kode Etik

a. Definisi Kode Etik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Etik memiliki arti berupa kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak serta nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁸ Sedangkan Kode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kumpulan prinsip yang bersistem atau tanda yang

⁸ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses pada tanggal 2 Juli, 2018, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik>.

disepakati dalam bentuk kata-kata, tulisan dengan maksud tertentu untuk menjamin kerahasiaan pemerintah dan sebagainya.⁹

Menurut pendapat William Lillie dimana mengartikan Etik sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup norma atau aturan ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku cara hidup manusia di masyarakat dimana pengetahuan tersebut akan menentukan benar atau salah serta baik dan buruknya sesuatu.¹⁰

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Kode Etik secara keseluruhan memiliki arti berupa norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.¹¹

b. Kode Etik Guru Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kode Etik guru Indonesia tahun 2008 mendefinisikan kode etik guru Indonesia sebagai berikut:

“Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia. Sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara.”

7. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung¹², sedangkan Hukum menurut Kamus Besar Bahasa

⁹ Ray Pratama Siadari, “Teori Perlindungan Hukum,” diakses pada 3 Juli, 2018, <http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>.

¹⁰ Akhmad Zacky AR, “KODE ETIK GURU DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PENDIDIK ; REAKTUALISASI DAN PENGEMBANGAN KODE ETIK GURU DI MADRASAH ALIYAH DARUL AMIN PAMEKASAN,” 2016, 271–92.

¹¹ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses pada tanggal 3 Juli, 2018, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kode-etik>.

¹² “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses pada tanggal 2 Juli, 2018, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>.

Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang di kukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹³

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia, juga pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum.¹⁴

8. Tinjauan Umum tentang Kekerasan

a. Definisi Kekerasan

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁵

b. Klasifikasi Kekerasan

Kekerasan tergolong dalam beberapa kategori diantaranya kekerasan fisik, psikis, seksual dan sosial. Menurut psikiater anak yaitu Terry E. Lawson menggolongkan kekerasan dalam empat jenis antara lain:¹⁶

a. Kekerasan anak secara fisik

¹³ "Hasil Pencarian - KBBI Daring," diakses pada tanggal 2 Juli, 2018, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>.

¹⁴ Rosalita Ardiani Putri dan Bambang Eko Turisno, "Perlindungan Hukum Yang Adil Atas Hilangnya Bagasi Penumpang Dalam Pengangkutan Udara" 11 (2015).

¹⁵ "Hasil Pencarian - KBBI Daring," diakses pada tanggal 25 Juni, 2018, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekeraan>.

¹⁶ Yanti Tombeng, "KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK" III, no. 2 (2014): hlm.33.

Merupakan kekerasan dengan bentuk penyiksaan, pemukulan dan menganiaya anggota tubuh anak, dengan maupun tidak menggunakan benda tertentu sehingga menimbulkan luka fisik atau kematian terhadap anak. Luka yang diakibatkan dapat berbentuk lecet ataupun memar akibat dari reaksi kekerasan benda tumpul, juga seperti bekas gigitan, memar akibat cubitan, ikat pinggang maupun rotan. Juga dapat berbentuk luka bakar akibat bensin panas, sundutan rokok maupun setrika.

b. Kekerasan anak secara psikis

Merupakan kekerasan dalam bentuk penyampaian kata-kata kasar dan kotor, juga berupa upaya dalam memperlihatkan buku gambar serta film berkonten pornografi terhadap anak. Dimana dampak dari perlakuan ini umumnya akan mengalami gejala perilaku *maladaftif* yaitu suka menarik diri, pemalu, menangis jika didekati seseorang, dan takut keluar rumah.

c. Kekerasan anak secara seksual

Merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan kepada anak dalam bentuk pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar dari anak tersebut(dapat melalui kata, sentuhan maupun gambar visual). Juga dapat berupa perlakuan seksual secara langsung terhadap anak dengan orang dewasa (*incest*, pemerkosaan dan eksploitasi seksual).

d. Kekerasan anak secara sosial

Secara sosial kekerasan pada anak terdiri atas penelantaran anak serta eksploitasi anak. Definisi penelantaran ialah sikap serta perlakuan orang tua tanpa memberikan perhatian yang layak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak, sebagai contoh anak yang dikucilkan dan diasingkan dari keluarga maupun dengan tanpa diberikan pendidikan serta perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi terhadap anak menunjukkan sikap diskriminatif maupun perlakuan sewenang-wenang kepada anak oleh keluarga atau masyarakat.

B. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis ialah landasan yang bersumber dari serangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, landasan ini ditujukan sebagai arahan bagi penulis dalam menjawab rumusan masalah yang menjadi pokok pikiran penulis. Berikut beberapa landasan yuridis yang kemudian penulis gunakan dalam penulisan laporan kerja praktek ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 28 Huruf B ayat (2)

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam Pasal 28 Huruf C ayat (1)

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,

demikian meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Dalam Pasal 28 Huruf D

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum”.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 3 ayat (2)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Dalam Pasal 3 ayat (3)

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Dalam Pasal 4

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 9 ayat (1a)

“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan

oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Dalam Pasal 15

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;*
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;*
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;*
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;*
- e. pelibatan dalam peperangan; dan*
- f. kejahatan seksual.”*

4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Dalam Pasal 39 ayat (1)

“Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.”

Dalam Pasal 39 ayat (2)

“Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.”

Dalam Pasal 39 ayat (3)

“Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.”

5. Kode Etik Guru Indonesia tahun 2008

Dalam Pasal 6 ayat (1)

“(1) Hubungan Guru dengan Peserta Didik:

- a. *Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas didik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.*
- b. *Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat.*
- c. *Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.*
- d. *Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.*
- e. *Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.*
- f. *Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.*
- g. *Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.*
- h. *Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.*
- i. *Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.*
- j. *Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.*
- k. *Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.*
- l. *Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.*
- m. *Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.*
- n. *Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi serta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.*

- o. *Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.*
- p. *Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.”*

C. Landasan Teoritis

Landasan Teoritis merupakan suatu kesatuan dari berbagai definisi serta hasil pemikiran yang secara sistematis telah tertata dengan baik. Dimana kegunaan landasan teori ini ialah sebagai fondasi memperkuat pelaksanaan penelitian dalam kerja praktek. Teori hukum yang akan penulis kaitkan dalam menunjang hasil dari penelitian penulis adalah Teori Perlindungan Hukum.

Definisi perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Soetjipto rahardjo ialah upaya dalam melindungi kepentingan seseorang dengan memindahkan kekuasaan kepadanya untuk dapat bertindak terkait hal kepentingan seseorang tersebut.¹⁷

¹⁷ Ray Pratama Siadari, “Teori Perlindungan Hukum,” diakses pada tanggal 3 Juli, 2018, <http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>.